



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRMI RIDHA binti H. AHMAD RIDWAN**  
Tempat Lahir : Negara  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 22 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Taman Trikora Asri Jalan Trikora Rt.11 Rw.02  
Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan  
Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Jualan

***Terdakwa ditahan dalam perkara lain;***

***Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;***

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRMI RIDHA Binti H. AHMAD RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"**, melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan **Pertama** Jaksa Penuntut Umum

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMI RIDHA Binti H. AHMAD RIDWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) dari Bank BRI dengan nomor rekening 44850101158434 an. Halimatus Sa'adiah, 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening koran) dari Bank BRI dengan nomor rekening 448501011585530 An. Fitriani **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun minta keringanan hukuman karena menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **20 Maret 2018, No. Reg. Perk. : PDM-16/BB/Epp.2/03/2018** sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **IRMI RIDHA Binti H. AHMAD RIDWAN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru serta di ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sebelumnya mendapat keuntungan dari pembelian arisan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil dengan nama Hj. Mirna, namun karena sudah tidak ikut lagi dengan Hj. Mirna, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari keuntungan kembali, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa seolah-olah mengadakan arisan yang dari arisan tersebut, peserta arisan dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari uang modal yang disetor oleh peserta arisan, selanjutnya terdakwa mengajak beberapa orang termasuk diantaranya adalah saksi Halimatus Sa'diah yang sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan berteman di media Blackberry Messenger, dimana kemudian terdakwa dengan kata-kata bohong mengajak saksi saksi Halimatus Sa'diah untuk ikut arisan dengan mengirimkan pesan melalui BBM Messenger yang berisi daftar harga arisan yang diantaranya menawarkan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan mendapatkan kembali uangnya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran terdakwa yang menjanjikan keuntungan cukup besar hampir 100% dengan waktu relative singkat hanya satu bulan saja tersebut, saksi Halimatus Sa'diah tergerak hatinya dan akhirnya menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembayaran arisan, yang kemudian untuk meyakinkan saksi Halimatus Sa'diah, terdakwa sempat satu kali menyerahkan uang kepada saksi Halimatus Sa'diah seolah-olah saksi saksi Halimatus Sa'diah mendapatkan uang arisan, sehingga hal tersebut lebih meyakinkan saksi saksi Halimatus Sa'diah untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengikuti arisan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, yaitu :
  - Pada tanggal 01 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmi Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
- Pada tanggal 03 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017.
- Pada tanggal 04 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
- Pada tanggal 06 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 06 Juli 2017.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 04 Juli 2017.
- Pada tanggal 09 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
- Pada tanggal 11 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 04 Juli 2017.
- Pada tanggal 19 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017
- Pada tanggal 22 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 22 Juli 2017
- Pada tanggal 23 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017
- Pada tanggal 24 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017
- Pada tanggal 25 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017

- Pada tanggal 26 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017
- Pada tanggal 28 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017
- Pada tanggal 30 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipotong dari keuntungan yang akan diterima oleh saksi Halimatus Sa'diah, dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017
- Bahwa setiap kali saksi Halimatus Sa'diah mentransferkan atau menyerahkan secara cash sejumlah uang kepada terdakwa, uang tersebut langsung terdakwa ambil yang kemudian terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan dan modal hasil arisan kepada peserta arisan lain yang tanggalnya telah jatuh tempo dan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan sesuai

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daftar harga arisan online yang telah dibroadcast oleh terdakwa dari besarnya uang pembelian.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan orang-orang untuk ikut membeli arisan online tersebut, terdakwa juga menyuruh para pembeli arisan untuk melihat atau memposting di Instagram terdakwa foto atau testimoni tentang pencairan uang arisan yang telah terdakwa bayarkan kepada nasabah yang pernah ikut dengan terdakwa yang seolah-olah arisan yang terdakwa jalankan tidak ada masalah dan selalu dilakukan pencairan tepat waktu, selain itu juga cara terdakwa meyakinkan nasabah atau orang yang mau membeli arisan tersebut, terdakwa yakinkan melalui HP atau ketemu langsung dengan nasabah dengan mengatakan kepada mereka bahwa arisan terdakwa tidak ada masalah dan dalam pencairan selalu tepat waktu.
- Bahwa arisan yang disampaikan oleh terdakwa hanyalah tipu muslihat dari terdakwa sendiri karena jual beli arisan tersebut sebenarnya tidak ada, dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari uang-uang yang disetorkan kepadanya, namun pada tanggal 05 Juli 2017, terdakwa diamankan oleh polisi dari Polres Tanah Laut dengan dugaan kasus penipuan, sehingga saksi Halimatus Sa'diah tidak dapat lagi mengambil uang arisan beserta keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Halimatus Sa'diah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 159.500.000,- (serratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

### ATAU

#### Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **IRMI RIDHA Binti H. AHMAD RIDWAN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sebelumnya mendapat keuntungan dari pembelian arisan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil dengan nama Hj. Mirna, namun karena sudah tidak ikut lagi dengan Hj. Mirna, kemudian terdakwa mengadakan arisan yang dari arisan tersebut, peserta arisan dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari uang modal yang disetor oleh peserta arisan, selanjutnya terdakwa mengajak beberapa orang termasuk diantaranya adalah saksi Halimatus Sa'diah yang sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan berteman di media Blackberry Messenger, dimana kemudian terdakwa dengan kata-kata bohong mengajak saksi saksi Halimatus Sa'diah untuk ikut arisan dengan mengirimkan pesan melalui BBM Messenger yang berisi daftar harga arisan yang diantaranya menawarkan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan mendapatkan kembali uangnya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran terdakwa yang menjanjikan keuntungan cukup besar hampir 100% dengan waktu relative singkat hanya satu bulan saja tersebut, saksi Halimatus Sa'diah tergerak hatinya dan akhirnya menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembayaran arisan, yang kemudian untuk meyakinkan saksi Halimatus Sa'diah, terdakwa sempat satu kali menyerahkan uang kepada saksi Halimatus Sa'diah seolah-olah saksi saksi Halimatus Sa'diah mendapatkan uang arisan, sehingga hal tersebut lebih meyakinkan saksi saksi Halimatus Sa'diah untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengikuti arisan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, yaitu :
  - Pada tanggal 01 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017.
  - Pada tanggal 02 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.

- Pada tanggal 03 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017.
- Pada tanggal 04 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 18 Juli 2017.
- Pada tanggal 06 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 06 Juli 2017.
- Pada tanggal 08 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 04 Juli 2017.

- Pada tanggal 09 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 05 Juli 2017.
- Pada tanggal 11 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 04 Juli 2017.
- Pada tanggal 19 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 17 Juli 2017.
- Pada tanggal 20 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dimana

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 11 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017

- Pada tanggal 22 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 22 Juli 2017
- Pada tanggal 23 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar secara cash yang diambil terdakwa di rumah saksi Halimatus Sa'diah di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017
- Pada tanggal 24 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2017
- Pada tanggal 25 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 12 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017

- Pada tanggal 26 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI milik suaminya dengan nomor rekening 4485001011585530 atas nama Fitriani ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 27 Juli 2017
- Pada tanggal 28 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah mentransfer lewat rekening Bank BRI dengan nomor rekening 448501011584534 atas nama Halimatus Sa'diah ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 74500100863533 atas nama Irmid Ridha melalui ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Juli 2017
- Pada tanggal 30 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipotong dari keuntungan yang akan diterima oleh saksi Halimatus Sa'diah, dimana dari uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Halimatus Sa'diah akan mendapatkan uang modal ditambah keuntungan yang keseluruhan akan berjumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 14 Juli 2017
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki dan mengambil keuntungan dari pembayaran uang arisan tersebut, sehingga setiap kali saksi Halimatus Sa'diah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa baik melalui transfer maupun secara cash, uang tersebut langsung terdakwa ambil yang kemudian terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan dan modal hasil arisan kepada peserta arisan lain yang tanggalnya telah jatuh tempo dan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan sesuai dengan daftar harga arisan online yang telah dibroadcast oleh terdakwa dari besarnya uang pembelian.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 13 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih meyakinkan orang-orang untuk ikut membeli arisan online tersebut, terdakwa juga menyuruh para pembeli arisan untuk melihat atau memposting di Instagram terdakwa foto atau testimoni tentang pencairan uang arisan yang telah terdakwa bayarkan kepada nasabah yang pernah ikut dengan terdakwa yang seolah-olah arisan yang terdakwa jalankan tidak ada masalah dan selalu dilakukan pencairan tepat waktu, selain itu juga cara terdakwa meyakinkan nasabah atau orang yang mau membeli arisan tersebut, terdakwa yakinkan melalui HP atau ketemu langsung dengan nasabah dengan mengatakan kepada mereka bahwa arisan terdakwa tidak ada masalah dan dalam pencairan selalu tepat waktu.
- Bahwa arisan yang disampaikan oleh terdakwa hanyalah tipu muslihat dari terdakwa sendiri karena jual beli arisan tersebut sebenarnya tidak ada, dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari uang-uang yang disetorkan kepadanya, namun pada tanggal 05 Juli 2017, terdakwa diamankan oleh polisi dari Polres Tanah Laut dengan dugaan kasus penipuan, sehingga saksi Halimatus Sa'diah tidak dapat lagi mengambil uang arisan beserta keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Halimatus Sa'diah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 159.500.000,- (serratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

**Saksi I. HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI**, saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2017 saksi berteman dengan terdakwa di social media Blackberry Massengger, setelah berteman terdakwa menawarkan arisan online miliknya dengan harga Rp 3.000.000,- dan dalam waktu sebulan uang saksi akan dikembalikan menjadi Rp 5.500.000,- kemudian saksi tertarik untuk membeli arisan online milik terdakwa tersebut, kemudian untuk pembayaran saksi lakukan secara cash, setelah menyetorkan saksi akan mendapatkan tanda terima berupa kwitansi, sebulan kemudian

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 14 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang saksi ditambah keuntungan menjadi Rp 5.500.000,-, setelah pembelian arisan online tersebut kemudian kegiatan tersebut berlanjut hingga bulan Juni 2017 untuk pembeliannya saksi lakukan secara transfer (rekening Bank BRI 74500100863533 an. Irmid Ridha) maupun secara cash. Hingga bulan Juni 2017 kehiatan tersebut berjalan lancar, namun hingga akhirnya untuk keuntungan yang seharusnya saksi dapatkan pada bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal pencairan terdakwa tidak membayarkan kepada saksi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian cukup besar;

- Bahwa untuk pembelian arisan online yang saksi lakukan pada bulan Juni 2017 dapat saksi rincikan sebagai berikut :

No.	Tgl pengiriman	Nominal	Tempat
1.	01/06/17	Rp 4.000.000	ATM Bank BRI Café Karindangan
2.	02/06/17	Rp 10.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
3.	03/06/17	Rp 17.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
4.	04/06/17	Rp 10.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
5.	08/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
6.	09/06/17	Rp 5.200.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
7.	25/06/17	Rp 2.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
8.	28/06/17	Rp 13.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan

Selain itu saksi juga pada bulan Juni 2017 saksi juga melakukan pembelian arisan online secara cash maupun ditransfer melalui rekening BRI milik siami saksi yaitu Fitriani ke rekening BRI milik IRMI RIDHA dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp 6.000.000,- saksi bayarkan tgl 06 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
2. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tgl 11 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
3. Rp 1.500.000,- saksi bayarkan tgl 19 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani.
4. Rp 8.300.000,- saksi bayarkan tgl 20 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 15 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp 27.500.000,- saksi bayarkan tgl 22 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
6. Rp 11.000.000,- saksi bayarkan tanggal 23 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
7. Rp 2.000.000,- saksi bayarkan tgl 24 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
8. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tanggal 26 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
9. Rp 10.000.000,- saksi bayarkan tanggal 30 Juni 2017 dipotong keuntungan saksi yang akan saksi terima pada tanggal 30 Juni 2017.

Untuk pembelian slot arisan online secara cash saksi tidak ada menerima tanda terima kwitansi dari terdakwa karena saat terdakwa mengambil uang tersebut tidak membawa kwitansi;

- Untuk pembelian arisan online yang saksi lakukan saya rincikan sebagai berikut :

No.	Uang yang disetor	Tgl setor	Uang keuntungan yang dijanjikan	Ket
1.	Rp 4.000.000,-	01/06/17	Rp 6.000.000,-	Tf
2.	Rp 10.000.000,-	02/06/17	Rp 18.000.000,-	Tf
3.	Rp 17.000.000,-	03/06/17	Rp 28.500.000,-	Tf
4.	Rp 10.500.000,-	04/06/17	Rp 17.500.000,-	Tf
5.	Rp 7.000.000,-	06/06/17	Rp 10.900.000	Cash
6.	Rp 4.000.000,-	08/06/17	Rp 6.000.000,-	Tf
7.	Rp 5.200.000,-	09/06/17	Rp 9.600.000,-	Tf
8.	Rp 13.000.000,-	11/06/17	Rp 20.000.000,-	Cash
9.	Rp 1.500.000,-	19/06/17	Rp 3.000.000,-	Tf
10.	Rp 8.300.000,-	20/06/17	Rp 13.000.000,-	Tf
11.	Rp 27.500.000,-	22/06/17	Rp 47.000.000,-	Cash
12.	Rp 11.000.000,-	23/06/17	Rp 20.000.000,-	Cash

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 16 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Rp 2.000.000,-	24/06/17	Rp 4.000.000,-	Tf
14	Rp 2.500.000,-	25/06/17	Rp 4.000.000,-	Tf
15	Rp 13.000.000,-	26/06/17	Rp 25.000.000,-	Tf
16	Rp 13.000.000,-	28/06/17	Rp 25.000.000,-	Tf
17	Rp 10.000.000,-	30/06/17	Rp 19.000.000,-	Pot cair

- Untuk keuntungan dari pembelian arisan online dari terdakwa yang saksi lakukan sejak bulan April 2017 s/d bulan Juni 2017 tidak semuanya dibayarkan oleh terdakwa dan dapat saksi rincikan sebagai berikut :

No.	Uang yang disetor	Tgl setor	Uang keuntungan yang dijanjikan	Tgl cair	ket
1.	Rp 4.000.000,-	01/06/17	Rp 6.000.000,-	27/07/17	Belum waktu cair
2.	Rp 10.000.000,-	02/06/17	Rp 18.000.000,-	05/07/17	Tidak dibayar
3.	Rp 17.000.000,-	03/06/17	Rp 28.500.000,-	13/07/17	Belum waktu cair
4.	Rp 10.500.000,-	04/06/17	Rp 17.500.000,-	18/07/17	Belum waktu cair
5	Rp 7.000.000,-	06/06/17	Rp 10.900.000	06/07/17	Tidak dibayar
6.	Rp 4.000.000,-	08/06/17	Rp 6.000.000,-	04/07/17	Tidak dibayar
7.	Rp 5.200.000,-	09/06/17	Rp 9.600.000,-	05/07/17	Tidak dibayar
8.	Rp 13.000.000,-	11/06/17	Rp 20.000.000,-	04/07/17	Tidak dibayar
9.	Rp 1.500.000,-	19/06/17	Rp 3.000.000,-	17/07/17	Belum waktu cair
10	Rp 8.300.000,-	20/06/17	Rp 13.000.000,-	27/07/17	Belum waktu cair
11	Rp 27.500.000,-	22/06/17	Rp 47.000.000,-	22/07/17	Belum waktu cair
12	Rp 11.000.000,-	23/06/17	Rp 20.000.000,-	23/07/17	Belum waktu cair
13	Rp 2.000.000,-	24/06/17	Rp 4.000.000,-	24/07/17	Belum waktu cair
14	Rp	25/06/17	Rp 4.000.000,-	27/07/17	Belum

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 17 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.500.000,-				waktu cair
15	Rp 13.000.000,-	26/06/17	Rp 25.000.000,-	27/07/17	Belum waktu cair
16	Rp 13.000.000,-	28/06/17	Rp 25.000.000,-	23/07/17	Belum waktu cair
17	Rp 10.000.000,-	30/06/17	Rp 19.000.000,-	14/07/17	Belum waktu cair

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli arisan online kepada terdakwa sepenuhnya bukan uang saksi dan uang yang diserahkan untuk membeli slot arisan online saksi serahkan kepada terdakwa;
- Awalnya pada bulan April 2017 saksi berteman dengan terdakwa di media social blackberry messenger, setelah berteman terdakwa menawarkan arisan online miliknya dengan harga Rp 3.000.000,- dan dalam waktu sebulan uang saksi akan dikembalikan menjadi Rp 5.500.000,- kemudian saksi tertarik untuk membeli arisan online milik terdakwa tersebut kemudian untuk pembayaran saksi lakukan secara cash, setelah menyetorkan saksi akan mendapatkan tanda terima berupa kwitansi, sebulan kemudian terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang saksi ditambah keuntungan menjadi Rp 5.500.000,- setelah pembelian arisan online tersebut kemudian kegiatan tersebut berlanjut hingga bulan Juni 2017 untuk pembelannya saksi lakukan secara transfer ke rekening Bank BRI 74500100863533 an. Irmid Ridha maupun secara cash. Hingga bulan Juni 2017 saksi beberapa kali melakukan pembelian slot arisan online milik terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp 159.500.000,- dengan janji keuntungan sebesar Rp 276.500.000,- dan menurut janji dari terdakwa semuanya akan dibayarkan pada bulan Juli 2017, namun pada tanggal 05 Juli 2017, terdakwa diamankan oleh polisi dari Polres Tanah Laut karena kasus penipuan arisan online dan kemungkinan besar terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk mengembalikan dan keuntungan sesuai janjinya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau membeli arisan online yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi karena :
  - a. Keuntungan yang dijanjikan cukup besar hampir 100% dengan waktu relative singkat hanya satu bulan saja;
  - b. Sejak saksi melakukan pembelian arisan online dari terdakwa pada bulan April 2017 s/d Juni 2017 selalu berhasil, sehingga setiap bulan saksi selalu menggandakan pembelian slot arisan online dari terdakwa.
  - c. Bahwa saksi cukup kenal dengan terdakwa dan juga mengenal keluarganya yang lain sehingga saksi percaya dengan terdakwa.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 18 dari 43 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selain saksi banyak orang lain yang ikut pembelian arisan online dari terdakwa dan selalu berhasil namun setelah bulan Juli 2017 terdakwa mengingkari janjinya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi bahwa sejak bulan Mei 2017 terdakwa sudah tidak kerjasama lagi dengan bosnya, kemudian terdakwa tetap melakukan penjualan arisan online dan memutar sendiri uang yang diterimanya, kemungkinan besar uang pembelian yang saksi lakukan pada bulan Juni 2017 digunakan untuk keperluan pribadinya;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 159.500.000,- (serratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa pada terdakwa pada pembelian arisan di bulan Juni 2017 untuk pencairan di bulan Juli 2017 tidak ada pencairan sama sekali seperti yang dijanjikan terdakwa;
  - Bahwa arisan yang dimaksud oleh terdakwa tidak ada, karena selama saksi membeli arisan kepada terdakwa saksi tidak pernah melihat ada kumpulan setiap bulan dan tidak ada pengguncangan (pengocokan) arisan yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang dalam arisan;
  - Bahwa uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa digunakan lagi untuk melakukan pembayaran arisan kepada nasabahnya yang lain yang telah jatuh tempo;
  - Nahwa terdakwa mengirimkan list harga penawaran arisan tersebut melalui broadcast BBM hampir setiap hari dengan list penawaran arisan yang berbeda-beda, dengan berbagai macam atau variasi harga penawaran arisan yang berbeda-beda;
  - Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli arisan kepada terdakwa untuk berapa kali pasnya saksi lupa, awal saksi beli arisan kepada terdakwa kepada terdakwa pada bulan April 2017 dengan harga arisan Rp 3.000.000,- dengan keuntungan yang dijanjikan Rp 5.500.000,- sebulan berikutnya. Pada saat jatuh tempo yaitu bulan Mei 2017 terdakwa memberikan keuntungan yang dijanjikannya yaitu sebesar Rp 5.500.000,- . pada bulan Mei 2017 saksi kembali membeli arisan kepada terdakwa yang jumlahnya saksi lupa sebanyak 1 (satu) kali dan memperoleh keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa pada bulan Juni 2017. Di bulan Juni 2017 saksi melakukan pembelian sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total keseluruhan Rp 159.500.000,- (serratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya pembelian arisan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah pembelian arisan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 16.30

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 19 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita transfer di ATM Bank BRI Café KARindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. BANjarbaru Selatan Kota BANjarbaru, dan pembayaran secara cash saksi bayarkan di rumah saksi di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F3 Kel Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru, sedangkan suami saksi Fitriani melakukan pembayaran atau pembelian arisan melalui transfer di ATM Bank BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi tidak meminta kwitansi pembelian arisan tersebut kepada terdakwa karena saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan juga saksi percaya saja dengan terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;**

**Saksi II. FITRIAN Bin HAFSAH,** saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan istri saksi yaitu saksi Halimatus Sa'diah yang merupakan korban dari penipuan jual beli arisan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa awalnya menawarkan kepada saksi Hlimatus Sa'diah arisan Rp 3.000.000,- dan dalam 1 (satu) bulan berikutnya akan menjadi Rp 5.500.000,- dan pada saat jatuh tempo bulan berikutnya saksi Halimatus Sa'diah mendapat uang arisan tersebut sebesar yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- dan begitu selanjutnya. Tapi pada bulan Juni pembelian arisan dibulan Mei tidak ada lagi pencairan di Bulan Juni. Arisan yang dilakukan oleh terdakwa ini kalau pembelian arisan di bulan April dan pencarian arisan dilakukan pada bulan Mei;
- Bahwa kejadian penipuan jual beli arisan tersebut diketahui pada bulan Juni tahun 2017 di rumah saksi Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah melakukan pembelian arisan kepada terdakwa beberapa kali dan saksi sendiri ada beberapa kali mentransfer melalui rekening sendiri yaitu :
  - Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 saksi bayarkan arisan melalui transfer sejumlah Rp 1.500.000,- dengan menggunakan ATM BRI milik saksi sendiri dengan nomor rekening 4485001011585530 ke rekening BRI milik terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 20 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 saksi bayarkan arisan melalui transfer sejumlah Rp 8.300.000,- dengan menggunakan ATM BRI milik saksi sendiri dengan nomor rekening 4485001011585530 ke rekening BRI milik terdakwa
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 saksi bayarkan arisan melalui transfer sejumlah Rp 2.000.000,- dengan menggunakan ATM BRI milik saksi sendiri dengan nomor rekening 4485001011585530 ke rekening BRI milik terdakwa
- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 saksi bayarkan arisan melalui transfer sejumlah Rp 13.000.000,- dengan menggunakan ATM BRI milik saksi sendiri dengan nomor rekening 4485001011585530 ke rekening BRI milik terdakwa

Dan semua pembelian arisan yang dilakukan oleh saksi Halimatus Sa'diah kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembelian;

- Bahwa menurut saksi Halimatus Sa'diah tidak lagi menerima pembauatan atau pencairan dari terdakwa tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 terdakwa ditangkap dan diamankan Polres Pleihari dalam perkara penipuan dan poenggelapan di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Halimatus Sa'diah total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keruagian semua tersebut adalah bukan uang milik saksi HALimatus Sa'diah tapi ada juga milik orang lain;
- Bahwa menurut saksi Halimatus Sa'diah terdakwa sejak bulan Mei 2017 sudah tidak bekerjasama lagi dengan bosnya, namun terdakwa tetap melakukan penjualan arisan dan memutar sendiri uang yang diterimanya;
- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah tidak menerima kwitansi pembelian arisan tersebut karena percaya dengan terdakwa dan mereka sudah berteman lama;
- Bahwa saksi mengetahuinya beberapa lembar bukti transfer ATM BRI tersebut adalah benar bukti transfer pembelian arisan yang dilakukan oleh saksi Halimatus Sa'diah kepada terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;**

**Saksi III. VENY RIYANTI Alias VENY Binti RUKANI**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 21 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi Halimatus Sa'diah arisan Rp 3.000.000,- dan dalam 1 (satu) bulan berikutnya akan menjadi Rp 5.500.000,- dan pada saat jatuh tempo bulan berikutnya saksi Halimatus Sa'diah benar mendapat uang arisan tersebut sebesar yang dijanjikan oleh terdakwa Rp 5.500.000,- dan begitu selanjutnya. Tetapi pada bulan Juni pembelian arisan di bulan Mei tidak ada lagi pencairan di bulan Juni. Arisan yang dilakukan oleh terdakwa ini kalau pembelian arisan di bulan April dan pencarian arisan dilakukan pada bulan Mei;
- Bahwa kejadian penipuan jual beli arisan tersebut diketahui pada bulan Juni tahun 2017 di rumah saksi di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi Bersama kakak saksi yaitu saksi Halimatus Sa'diah tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah ada melakukan pembelian arisan kepada terdakwa beberapa kali di rumah saksi dan saksi melihat sendiri mereka transaksi, yang saksi ingat adalah :
  - Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 6.000.000,-
  - Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 13.000.000,-
  - Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar melalui transfer ATM BRI milik Fitriani (suaminya) ke terdakwa sebesar Rp 1.500.000,-
  - Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah membayar melalui transfer ATM BRI milik Fitriani (suaminya) ke terdakwa sebesar Rp 8.300.000,-
  - Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 27.500.000,-
  - Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 saksi Halimatus Sa'diah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 11.000.000,-

Dan semua pembelian arisan yang dilakukan oleh saksi Halimatus Sa'diah kepada terdakwa di rumah saksi tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembelian. Dan pembayaran yang lainnya saksi tidak mengetahui lagi karena kalau menurut kakak saksi sebagian besar pembayaran yang dilakukan oleh saksi Halimatus Sa'diah adalah melalui transfer;

- Bahwa menurut keterangan saksi Halimatus Sa'diah bahwa saksi Halimatus Sa'diah tidak ada lagi menerima pembayaran atau pencairan dari terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 22 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polres Pelabuhan dalam perkara penipuan dan penggelapan di rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Halimatus Sa'diah total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kakak saksi, saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena saksi juga membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa dan belum mendapatkan kembali uang yang disetorkan saksi;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **IRMI RIDHA binti H. AHMAD RIDWAN** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan jual beli arisan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2017 di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah saksi Halimatus Sa'diah yang terdakwa kenal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 awalnya terdakwa mengikuti arisan melalui Hj. Mirna yang etahu terdakwa adalah orang Binuang Tapin, pada waktu terdakwa mengikuti Hj. Mirna terdakwa membeli arisan dengan nilai Rp 1.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,- tersebut terdakwa akan mendapatkan uang pengembalian sebesar Rp 1.800.000,- dan setelah jatuh tempo terdakwa mendapatkan uang tersebut. Dari pembelian arisan yang terdakwa lakukan kepada Hj. Mirna terdakwa memperoleh keuntungan antara 50% sampai dengan 80%, melihat keuntungan yang begitu besar terdakwa kemudian mencari nasabah atau reseller dengan cara broadcast messenger (BC) mellaui kontak BBM terdakwa. Dalam BC terdakwa di bulan Desember menuliskan jual beli arisan yang terdakwa Rp 1.000.000,- jadi Rp 2.000.000,- cair di Bulan Januari dan tidak lama setelah terdakwa BC, ada yang mau dan terdakwa langsung ambil uang tersebut ke rumahnya sebesar Rp 1.000.000,- dan sekalian terdakwa memberikan kwitansi jual beli arisan, setelah uang Rp 1.000.000,- tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa transfer ke HJ. Mirna sebesar Rp 900.000,- . dari satu nasabah tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- pada saat jatuh tempo yang dimaksud bulan Januari kemudian nasabah tadi cair

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 23 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret. Pada akhir bulan Maret terdakwa tidak ada lagi mentransfer ke HJ. Mirna karena HJ. Mirna menyuruh terdakwa memutar sendiri dari keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari HJ. Mirna;

- Bahwa pada bulan April 2017 terdakwa mengirim broadcast di semua teman BBM terdakwa beberapa harga atau list dengan harga Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan saksi Halimatus Sa'diah yang kebetulan berteman dengan terdakwa di BBM menjawab mau yang Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan uang pembelian arisan tersebut terdakwa ambil di Karaoke Ramona daerah Jl. Trikora Kota Banjarbaru sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pembayaran pada bulan Mei 2017 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- kepada saksi Halimatus Sa'diah, dan pada bulan Mei 2017 terdakwa mengirim BC di BBM terdakwa beberapa list atau daftar jual beli arisan dari saksi Halimatus Sa'diah mau beberapa list arisan yaitu 8juta jadi 10,5juta, 5,5juta jadi 8juta, 6juta jadi 9 juta, 1juta jadi 1,5juta, 7,5juta jadi 10juta, 1juta jadi 1,6juta cair bulan Juni. Pada waktu jatuh tempo yang ditentukan yaitu pada bulan Juni arisan yang dibeli oleh saksi Halimatus Sa'diah cair di bulan Juni;
- Bahwa terdakwa ada kembali membroadcast di BBM terdakwa ke beberapa teman BBM terdakwa termasuk saksi Halimatus Sa'diah daftar harga arisan atau list dengan berbagaimacam variasi harga untuk pencairan bukan Juli. Dan pada bulan Juni terdakwa broadcast, saksi Halimatus Sa'diah membeli beberapa daftar harga arisan dan saksi Halimatus Sa'diah mau membeli beberapa arisan, tetapi pada saat jatuh tempo yaitu pada bulan Juli terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran terhadap saksi Halimatus Sa'diah dan kemudian pada tanggal 05 Juli 2017 terdakwa ditangkap oleh Polres Pelaihari dalam perkara yang sama yaitu jual beli arisan online;
- Bahwa arisan tersebut tidak ada, karena pada waktu terdakwa mengikuti pertama dengan HJ. Mirna terdakwa tidak tahu juga arisan yang dimaksud tersebut seperti apa;
- Bahwa yang roadcast harga daftar jual beli arisan tersebut adalah HJ. Mirna di BBMnya, kemudian terdakwa copy paste di BBM terdakwa kemudian terdakwa broadcast kembali ke BBm terdakwa dengan tujuan agar teman-teman BBM terdakwa termasuk saksi Halimatus Sa'diah membaca dan juga tertarik untuk membelinya;
- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah membeli arisan kepada terdakwa pada bulan Juni sebagai berikut :

No.	Tgl Pengiriman	Nominal	tempat
-----	----------------	---------	--------

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 24 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
2	02/06/17	Rp 10.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
3	03/06/17	Rp 17.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
4	04/06/17	Rp 10.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
5	08/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
6	09/06/17	Rp 5.200.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
7	25/06/17	Rp 2.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
8	28/06/17	Rp 13.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan

Selain itu saksi Halimatus Sa'diah pada bulan Juni 2017 juga melakukan pembelian arisan online secara cash maupun ditransfer melalui rekening BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah atas nama Fitriani ke rekening BRI milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Rp 6.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 06 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 13.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 11 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 1.500.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 19 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitriani);
- Rp 8.300.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 20 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitriani);
- Rp 27.500.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 22 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 11.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 23 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 2.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 24 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitriani);
- Rp 13.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 26 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitriani);
- Rp 10.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 30 Juni 2017 dipotong keuntungan saksi Halimatus Sa'diah yang akan diterima tanggal 30 Juni 2017;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 25 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembelian slot arisan online secara cash, terdakwa tidak memberikan tabda terima kwitansi karena pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak membawa kwitansi;

- Bahwa untuk keuntungan yang terdakwa pakai sesuai list atau harga arisan jual beli online sebagai berikut :

No.	Uang yang disetor Halimatus Sa'diah	Tgl setor	Uang keuntungan yang terdakwa janjikan	ket
1	Rp 4.000.000,-	01/06/17	Rp 6.000.000,-	Tf
2	Rp 10.000.000,-	02/06/17	Rp 18.000.000,-	Tf
3	Rp 17.000.000,-	03/06/17	Rp 28.500.000,-	Tf
4	Rp 10.500.000,-	04/06/17	Rp 17.500.000,-	Tf
5	Rp 7.000.000,-	06/06/17	Rp 10.900.000,-	Cash
6	Rp 4.000.000,-	08/06/17	Rp 6.000.000,-	Tf
7	Rp 5.200.000,-	09/06/17	Rp 9.600.000,-	Tf
8	Rp 13.000.000,-	11/06/17	Rp 20.000.000,-	Cash
9	Rp 1.500.000,-	19/06/17	Rp 3.000.000,-	Tf
10	Rp 8.300.000,-	20/06/17	Rp 13.000.000,-	Tf
11	Rp 27.500.000,-	22/01/17	Rp 47.000.000,-	Cash
12	Rp 11.000.000,-	23/06/17	Rp 20.000.000,-	Cash
13	Rp 2.000.000,-	24/06/17	Rp 4.000.000,-	Tf
14	Rp 2.500.000,-	25/06/17	Rp 4.000.000,-	Tf
15	Rp 13.000.000,-	26/06/17	Rp 25.000.000,-	Tf
16	Rp 13.000.000,-	28/06/17	Rp 25.000.000,-	Tf
17	Rp 10.000.000,-	30/06/17	Rp 19.000.000,-	Pot

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan saksi Halimatus Sa'diah atau yang terdakwa janjikan tidak terdakwa tepati atau tidak terdakwa bayarkan kepada saksi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk melakukan pembayaran yang terdakwa janjikan kepada saksi Halimatu Sa'diah karena uang yang dititipkan saksi Halimatus Sa'diah kepada terdakwa, telah terdakwa bayarkan kepada nasabah yang lain karena ada juga yang jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Hj. Mirna karena terdakwa dengan Hj. Mirna hanya berkomunikasi lewat line dan lewat BBM saja dan setelah Hj. Mirna menyuruh terdakwa untuk memutar sendiri arisan tersebut dengan keuntungan yang terdakwa peroleh, terdakwa terus saja menerima uang pembelian arisan dari nasabah terdakwa, dan uang tersebut terdakwa putar sendiri saja. Pada Bulan April terdakwa tidak lagi mentransfer uang arisan tersebut ke Hj. Mirna tapi terdakwa putar dan terdakwa pegang sendiri saja, sejak saat itu terdakwa selalu gali lobang tutup lobang untuk melakukan pembayaran kepada nasabah terdakwa yang selalu terdakwa terima dari nasabah;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 26 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua daftar harga arisan yang terdakwa broadcast di BBM terdakwa kepada semua orang direspon oleh teman-teman di BBM terdakwa;
- Bahwa seandainya broadcast terdakwa tidak direspon oleh teman-teman terdakwa di BBM atau pembeli arisan, terdakwa juga menyuruh para pembeli arisan untuk melihat atau memposting di Instagram terdakwa foto atau testi tentang pencairan uang arisan yang telah terdakwa bayarkan kepada nasabah yang pernah ikut dengan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting foto atau testi bukti pembayaran arisan terdakwa adalah untuk meyakinkan nasabah atau pembeli arisan bahwa arisan yang terdakwa jalankan tidak ada masalah dan selalu dilakukan pencairan tepat waktu;
- Bahwa selain memposting foto atau testi pencairan tersebut, cara terdakwa meyakinkan nasabah atau orang yang mau membeli arisan tersebut, terdakwa yakinkan melalui HP atau ketemu langsung dengan nasabah dengan mengatakan kepada mereka bahwa arisan terdakwa tidak ada masalah dan dalam pencairan selalu tepat waktu;
- Bahwa arisan yang terdakwa lakukan tersebut adalah fiktif belaka atau bohong saja, dan pembayaran yang dilakukan adalah bisa bayar tunai atau juga melalui transfer dan terdakwa memberikan kwitansi perjanjian jual beli arisan online;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Halimatus Sa'diah adalah sebesar Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Tanah LAut pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Komplek Taman Trikora Asri Jl. Trikora RT. 11 RW. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan terdakwa ditangkap dalam perkara yang sama yaitu penipuan arisan online;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Halimatus Sa'diah untuk pembelian arisan tersebut terdakwa bayarkan kembali kepada nasabah terdakwa yang lain yang telah jatuh tempo dan ditagih oleh nasabah yang lain, dalam arisan online ini terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan, uang yang terdakwa peroleh tersebut hanya buat gali lobang tutup lobang saja, dapat hari ini terdakwa bayarkan buat nasabah terdakwa yang jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 27 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan jual beli arisan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2017 di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah saksi Halimatus Sa'diah yang terdakwa kenal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2016 awalnya terdakwa mengikuti arisan melalui Hj. Mirna yang etahu terdakwa adalah orang Binuang Tapin, pada waktu terdakwa mengikuti Hj. Mirna terdakwa membeli arisan dengan nilai Rp 1.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan atau paling lambat 3 (tiga) minggu setelah terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,- tersebut terdakwa akan mendapatkan uang pengembalian sebesar Rp 1.800.000,- dan setelah jatuh tempo terdakwa mendapatkan uang tersebut. Dari pembelian arisan yang terdakwa lakukan kepada Hj. Mirna terdakwa memperoleh keuntungan antara 50% sampai dengan 80%, melihat keuntungan yang begitu besar terdakwa kemudian mencari nasabah atau reseller dengan cara broadcast messenger (BC) mellaui kontak BBM terdakwa. Dalam BC terdakwa di bulan Desember menuliskan jual beli arisan yang terdakwa Rp 1.000.000,- jadi Rp 2.000.000,- cair di Bulan Januari dan tidak lama setelah terdakwa BC, ada yang mau dan terdakwa langsung ambil uang tersebut ke rumahnya sebesar Rp 1.000.000,- dan sekalian terdakwa memberikan kwitansi jual beli arisan, setelah uang Rp 1.000.000,- tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa transfer ke HJ. Mirna sebesar Rp 900.000,- . dari satu nasabah tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- pada saat jatuh tempo yang dimaksud bulan Januari kemudian nasabah tadi cair sebesar Rp 2.000.000,- dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan Maret. Pada akhir bulan Maret terdakwa tidak ada lagi mentransfer ke HJ. Mirna karena HJ.Mirna menyuruh terdakwa memutar sendiri dari keuntungan yang telah terdakwa peroleh dari Hj. Mirna;
- Bahwa benar pada bulan April 2017 terdakwa mengirim broadcast di semua teman BBM terdakwa beberapa harga atau list dengan harga Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan saksi Hallimatus Sa'diah yang kebeltulan berteman dengan terdakwa di BBM menjawab mau yang Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan uang pembelian arisan tersebut terdakwa ambil di Karaoke Ramona daerah

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 28 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Trikora Kota Banjarbaru sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pembayaran pada bulan Mei 2017 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- kepada saksi Halimatus Sa'diah, dan pada bulan Mei 2017 terdakwa mengirim BC di BBM terdakwa beberapa list atau daftar jual beli arisan dari saksi Halimatus Sa'diah mau beberapa list arisan yaitu 8juta jadi 10,5juta, 5,5juta jadi 8juta, 6juta jadi 9 juta, 1juta jadi 1,5juta, 7,5juta jadi 10juta, 1juta jadi 1,6juta cair bulan Juni. Pada waktu jatuh tempo yang ditentukan yaitu pada bulan Juni arisan yang dibeli oleh saksi Halimatus Sa'diah cair di bulan Juni;

- Bahwa benar terdakwa ada kembali membroadcast di BBM terdakwa ke beberapa teman BBM terdakwa termasuk saksi Halimatus Sa'diah daftar harga arisan atau list dengan bermacam-macam variasi harga untuk pencairan bukan Juli. Dan pada bulan Juni terdakwa broadcast, saksi Halimatus Sa'diah membeli beberapa daftar harga arisan dan saksi Halimatus Sa'diah mau membeli beberapa arisan, tetapi pada saat jatuh tempo yaitu pada bulan Juli terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran terhadap saksi Halimatus Sa'diah dan kemudian pada tanggal 05 Juli 2017 terdakwa ditangkap oleh Polres Pelaihari dalam perkara yang sama yaitu jual beli arisan online;
- Bahwa benar arisan tersebut tidak ada, karena pada waktu terdakwa mengikuti pertama dengan Hj. Mirna terdakwa tidak tahu juga arisan yang dimaksud tersebut seperti apa;
- Bahwa benar yang roadcast harga daftar jual beli arisan tersebut adalah Hj. Mirna di BBMnya, kemudian terdakwa copy paste di BBM terdakwa kemudian terdakwa broadcast kembali ke BBm terdakwa dengan tujuan agar teman-teman BBM terdakwa termasuk saksi Halimatus Sa'diah membaca dan juga tertarik untuk membelinya;
- Bahwa benar saksi Halimatus Sa'diah membeli arisan kepada terdakwa pada bulan Juni sebagai berikut :

No.	Tgl Pengiriman	Nominal	tempat
1	01/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
2	02/06/17	Rp 10.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
3	03/06/17	Rp 17.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
4	04/06/17	Rp 10.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
5	08/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
6	09/06/17	Rp 5.200.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
7	25/06/17	Rp 2.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
8	28/06/17	Rp 13.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan

Selain itu saksi Halimatus Sa'diah pada bulan Juni 2017 juga melakukan pembelian arisan online secara cash maupun ditransfer melalui rekening BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah atas nama Fitriani ke rekening BRI milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 29 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 6.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 06 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 13.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 11 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 1.500.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 19 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitrian);
- Rp 8.300.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 20 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitrian);
- Rp 27.500.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 22 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 11.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 23 Juni 2017 dibayarkan secara cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil ke kos saksi Halimatus Sa'diah di Banjarbaru;
- Rp 2.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 24 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitrian);
- Rp 13.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 26 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Halimatus Sa'diah (Fitrian);
- Rp 10.000.000,- saksi Halimatus Sa'diah bayarkan tgl 30 Juni 2017 dipotong keuntungan saksi Halimatus Sa'diah yang akan diterima tanggal 30 Juni 2017; Untuk pembelian slot arisan online secara cash, terdakwa tidak memberikan tabda terima kwitansi karena pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak membawa kwitansi;
- Bahwa benar untuk keuntungan yang terdakwa pakai sesuai list atau harga arisan jual beli online sebagai berikut :

No.	Uang yang disetor Halimatus Sa'diah	Tgl setor	Uang keuntungan yang terdakwa janjikan	ket
1	Rp 4.000.000,-	01/06/17	Rp 6.000.000,-	Tf
2	Rp 10.000.000,-	02/06/17	Rp 18.000.000,-	Tf
3	Rp 17.000.000,-	03/06/17	Rp 28.500.000,-	Tf
4	Rp 10.500.000,-	04/06/17	Rp 17.500.000,-	Tf

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 30 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rp 7.000.000,-	06/06/17	Rp 10.900.000,-	Cash
6	Rp 4.000.000,-	08/06/17	Rp 6.000.000,-	Tf
7	Rp 5.200.000,-	09/06/17	Rp 9.600.000,-	Tf
8	Rp 13.000.000,-	11/06/17	Rp 20.000.000,-	Cash
9	Rp 1.500.000,-	19/06/17	Rp 3.000.000,-	Tf
10	Rp 8.300.000,-	20/06/17	Rp 13.000.000,-	Tf
11	Rp 27.500.000,-	22/01/17	Rp 47.000.000,-	Cash
12	Rp 11.000.000,-	23/06/17	Rp 20.000.000,-	Cash
13	Rp 2.000.000,-	24/06/17	Rp 4.000.000,-	Tf
14	Rp 2.500.000,-	25/06/17	Rp 4.000.000,-	Tf
15	Rp 13.000.000,-	26/06/17	Rp 25.000.000,-	Tf
16	Rp 13.000.000,-	28/06/17	Rp 25.000.000,-	Tf
17	Rp 10.000.000,-	30/06/17	Rp 19.000.000,-	Pot

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dan saksi Halimatus Sa'diah atau yang terdakwa janjikan tidak terdakwa tepati atau tidak terdakwa bayarkan kepada saksi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk melakukan pembayaran yang terdakwa janjikan kepada saksi Halimatus Sa'diah karena uang yang dititipkan saksi Halimatus Sa'diah kepada terdakwa, telah terdakwa bayarkan kepada nasabah yang lain karena ada juga yang jatuh tempo;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu dengan Hj. Mirna karena terdakwa dengan Hj. Mirna hanya berkomunikasi lewat line dan lewat BBM saja dan setelah Hj. Mirna menyuruh terdakwa untuk memutar sendiri arisan tersebut dengan keuntungan yang terdakwa peroleh, terdakwa terus saja menerima uang pembelian arisan dari nasabah terdakwa, dan uang tersebut terdakwa putar sendiri saja. Pada Bulan April terdakwa tidak lagi mentransfer uang arisan tersebut ke Hj. Mirna tapi terdakwa putar dan terdakwa pegang sendiri saja, sejak saat itu terdakwa selalu gali lobang tutup lobang untuk melakukan pembayaran kepada nasabah terdakwa yang selalu terdakwa terima dari nasabah;
- Bahwa benar tidak semua daftar harga arisan yang terdakwa broadcast di BBM terdakwa kepada semua orang direspon oleh teman-teman di BBM terdakwa;
- Bahwa benar seandainya broadcast terdakwa tidak direspon oleh teman-teman terdakwa di BBM atau pembeli arisan, terdakwa juga menyuruh para pembeli arisan untuk melihat atau memposting di Instagram terdakwa foto atau testi tentang pencairan uang arisan yang telah terdakwa bayarkan kepada nasabah yang pernah ikut dengan terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memposting foto atau testi bukti pembayaran arisan terdakwa adalah untuk meyakinkan nasabah atau pembeli arisan bahwa arisan yang terdakwa jalankan tidak ada masalah dan selalu dilakukan pencairan tepat waktu;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 31 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain memposting foto atau testi pencairan tersebut, cara terdakwa meyakinkan nasabah atau orang yang mau membeli arisan tersebut, terdakwa yakinkan melalui HP atau ketemu langsung dengan nasabah dengan mengatakan kepada mereka bahwa arisan terdakwa tidak ada masalah dan dalam pencairan selalu tepat waktu;
- Bahwa benar arisan yang terdakwa lakukan tersebut adalah fiktif belaka atau bohong saja, dan pembayaran yang dilakukan adalah bisa bayar tunai atau juga melalui transfer dan terdakwa memberikan kwitansi perjanjian jual beli arisan online;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Halimatus Sa'diah adalah sebesar Rp 159.500.000,- (serratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Tanah LAut pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Komplek Taman Trikora Asri Jl. Trikora RT. 11 RW. 02 Kel. Sungai Besar Kec. BANjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan terdakwa ditangkap dalam perkara yang sama yaitu penipuan arisan online;
- Bahwa benar uang yang diserahkan saksi Halimatus Sa'diah untuk pembelian arisan tersebut terdakwa bayarkan kembali kepada nasabah terdakwa yang lain yang telah jatuh tempo dan ditagih oleh nasabah yang lain, dalam arisan online ini terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan, uang yang terdakwa peroleh tersebut hanya buat gali lobang tutup lobang saja, dapat hari ini terdakwa bayarkan buat nasabah terdakwa yang jatuh tempo;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** melakukan perbuatan pidana melanggar **Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan **Pertama** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 32 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP** Jo **Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**
- 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;**
- 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **IRMI RIDHA binti H. AHMAD RIDWAN** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (*oogmerk*) sebagai terjemahan istilah Jerman “*Absicht*” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI, saksi FITRIAN Bin HAFSAH dan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 33 dari 43 halaman





saksi VENY RIYANTI Alias VENY Binti RUKANI dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwapada tanggal 1, 2,3,4,6,8,09, 11,19, 20,22,23,24,25,26,28 dan tanggal 30 bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2017, bertempat di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan di ATM BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, saksi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk pembelian arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada bulan April 2017 menawarkan arisan online dengan mengirim broadcast di semua teman BBM terdakwa dengan beberapa harga atau list antara lain harga Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan saksi Halimatus Sa'diah yang kebetulan berteman dengan terdakwa di BBM menjawab mau yang Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan uang pembelian arisan tersebut terdakwa ambil di Karaoke Ramona daerah Jl. Trikora Kota Banjarbaru sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pembayaran pada bulan Mei 2017 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- kepada saksi Halimatus Sa'diah, dan pada bulan Mei 2017 terdakwa mengirim BC di BBM terdakwa beberapa list atau daftar jual beli arisan dari saksi Halimatus Sa'diah mau beberapa list arisan yaitu 8juta jadi 10,5juta, 5,5juta jadi 8juta, 6juta jadi 9 juta, 1juta jadi 1,5juta, 7,5juta jadi 10juta, 1juta jadi 1,6juta cair bulan Juni.
- Bahwa broadcast yang dikirim oleh terdakwa kepada teman-teman di BBM terdakwa, membuat teman-teman terdakwa diantaranya yaitu saksi Halimatus Sa'diah merasa tertarik, dan kemudian saksi Halimatus Sa'diah melakukan pembelian arisan online pada bulan Juni 2017 sebagai berikut :

No.	Tgl pengiriman	Nominal	Tempat
1.	01/06/17	Rp 4.000.000	ATM Bank BRI Café Karindangan
2.	02/06/17	Rp 10.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
3.	03/06/17	Rp 17.000.000,-	ATM Bank BRI Café

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 34 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Karindangan
4.	04/06/17	Rp 10.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
5.	08/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
6.	09/06/17	Rp 5.200.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
7.	25/06/17	Rp 2.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
8.	28/06/17	Rp 13.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan

Selain itu saksi juga pada bulan Juni 2017 saksi juga melakukan pembelian arisan online secara cash maupun ditransfer melalui rekening BRI milik siami saksi yaitu Fitriani ke rekening BRI milik IRMI RIDHA dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp 6.000.000,- saksi bayarkan tgl 06 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
  2. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tgl 11 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
  3. Rp 1.500.000,- saksi bayarkan tgl 19 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani.
  4. Rp 8.300.000,- saksi bayarkan tgl 20 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
  5. Rp 27.500.000,- saksi bayarkan tgl 22 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
  6. Rp 11.000.000,- saksi bayarkan tanggal 23 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
  7. Rp 2.000.000,- saksi bayarkan tgl 24 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
  8. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tanggal 26 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
  9. Rp 10.000.000,- saksi bayarkan tanggal 30 Juni 2017 dipotong keuntungan saksi yang akan saksi terima pada tanggal 30 Juni 2017.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu dengan mengirim pesan melalui Broadcast Messenger kepada teman-temannya di BBM dengan mengirimkan daftar harga arisan online, telah mengetahui dan menghendaki keuntungan bagi diri sendiri yaitu apabila ada yang tertarik untuk ikut dalam arisan online yang ditawarkannya tersebut pasti akan

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 35 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada terdakwa, sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa **“Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

“Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postal dan sebagainya.

- Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI, saksi FITRIAN Bin HAFSAH dan saksi VENY RIYANTI Alias VENY Binti RUKANI dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwapada tanggal 1, 2,3,4,6,8,09, 11,19, 20,22,23,24,25,26,28 dan tanggal 30 bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2017, bertempat di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan di ATM BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, saksi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk pembelian arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada bulan April 2017 menawarkan arisan online dengan mengirim broadcast di semua teman BBM terdakwa

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 36 dari 43 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa harga atau list antara lain harga Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan saksi Halimatus Sa'diah yang kebetulan berteman dengan terdakwa di BBM menjawab mau yang Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan uang pembelian arisan tersebut terdakwa ambil di Karaoke Ramona daerah Jl. Trikora Kota Banjarbaru sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pembayaran pada bulan Mei 2017 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- kepada saksi Halimatus Sa'diah, dan pada bulan Mei 2017 terdakwa mengirim BC di BBM terdakwa beberapa list atau daftar jual beli arisan dari saksi Halimatus Sa'diah mau beberapa list arisan yaitu 8juta jadi 10,5juta, 5,5juta jadi 8juta, 6juta jadi 9 juta, 1juta jadi 1,5juta, 7,5juta jadi 10juta, 1juta jadi 1,6juta cair bulan Juni.

- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah melakukan pembelian arisan online pada bulan Juni 2017 sebagai berikut :

No.	Tgl pengiriman	Nominal	Tempat
1.	01/06/17	Rp 4.000.000	ATM Bank BRI Café Karindangan
2.	02/06/17	Rp 10.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
3.	03/06/17	Rp 17.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
4.	04/06/17	Rp 10.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
5.	08/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
6.	09/06/17	Rp 5.200.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
7.	25/06/17	Rp 2.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
8.	28/06/17	Rp 13.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan

Selain itu saksi juga pada bulan Juni 2017 saksi juga melakukan pembelian arisan online secara cash maupun ditransfer melalui rekening BRI milik siami saksi yaitu Fitriani ke rekening BRI milik IRMI RIDHA dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp 6.000.000,- saksi bayarkan tgl 06 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
2. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tgl 11 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 37 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp 1.500.000,- saksi bayarkan tgl 19 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani.
  4. Rp 8.300.000,- saksi bayarkan tgl 20 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
  5. Rp 27.500.000,- saksi bayarkan tgl 22 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
  6. Rp 11.000.000,- saksi bayarkan tanggal 23 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
  7. Rp 2.000.000,- saksi bayarkan tgl 24 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
  8. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tanggal 26 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitriani
  9. Rp 10.000.000,- saksi bayarkan tanggal 30 Juni 2017 dipotong keuntungan saksi yang akan saksi terima pada tanggal 30 Juni 2017.
- Bahwa selain dengan menjanjikan akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu yang cukup singkat, terdakwa juga meyakinkan para pembeli arisan dengan cara mengirimkan testimony di Instagram, menjanjikan bahwa arisan tersebut pasti cair pada waktunya, namun pada waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk mencairkan uang arisan tersebut serta arisan yang terdakwa lakukan tersebut adalah fiktif belaka atau bohong saja, sehingga dengan rangkaian kebohongan tersebut para pembeli arisan tertarik untuk membeli arisan dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa **“Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu voortgezette handling atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu :

- a. apabila perilaku-prilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 38 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. apabila perilaku-perilaku seorang terdakwa itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan

c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI, saksi FITRIAN Bin HAFSAH dan saksi VENY RIYANTI Alias VENY Binti RUKANI dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pada tanggal 1, 2,3,4,6,8,09, 11,19, 20,22,23,24,25,26,28 dan tanggal 30 bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2017, bertempat di Jl. Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok III No. F 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di ATM BRI Café Karindangan Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan di ATM BRI Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, saksi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk pembelian arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada bulan April 2017 menawarkan arisan online dengan mengirim broadcast di semua teman BBM terdakwa dengan beberapa harga atau list antara lain harga Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan saksi Halimatus Sa'diah yang kebetulan berteman dengan terdakwa di BBM menjawab mau yang Rp 3.000.000,- jadi Rp 5.500.000,- dan uang pembelian arisan tersebut terdakwa ambil di Karaoke Ramona daerah Jl. Trikora Kota Banjarbaru sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pembayaran pada bulan Mei 2017 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- kepada saksi Halimatus Sa'diah, dan pada bulan Mei 2017 terdakwa mengirim BC di BBM terdakwa beberapa list atau daftar jual beli arisan dari saksi Halimatus Sa'diah mau beberapa list arisan yaitu 8juta jadi 10,5juta, 5,5juta jadi 8juta, 6juta jadi 9 juta, 1juta jadi 1,5juta, 7,5juta jadi 10juta, 1juta jadi 1,6juta cair bulan Juni.

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 39 dari 43 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah melakukan pembelian arisan online pada bulan Juni 2017 sebagai berikut :

No.	Tgl pengiriman	Nominal	Tempat
1.	01/06/17	Rp 4.000.000	ATM Bank BRI Café Karindangan
2.	02/06/17	Rp 10.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
3.	03/06/17	Rp 17.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
4.	04/06/17	Rp 10.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
5.	08/06/17	Rp 4.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
6.	09/06/17	Rp 5.200.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
7.	25/06/17	Rp 2.500.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan
8.	28/06/17	Rp 13.000.000,-	ATM Bank BRI Café Karindangan

Selain itu saksi juga pada bulan Juni 2017 saksi juga melakukan pembelian arisan online secara cash maupun ditransfer melalui rekening BRI milik siami saksi yaitu Fitrian ke rekening BRI milik IRMI RIDHA dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp 6.000.000,- saksi bayarkan tgl 06 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
2. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tgl 11 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
3. Rp 1.500.000,- saksi bayarkan tgl 19 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitrian.
4. Rp 8.300.000,- saksi bayarkan tgl 20 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitrian
5. Rp 27.500.000,- saksi bayarkan tgl 22 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
6. Rp 11.000.000,- saksi bayarkan tanggal 23 Juni 2017 dibayarkan secara cash, terdakwa mengambil ke kos saksi di Banjarbaru
7. Rp 2.000.000,- saksi bayarkan tgl 24 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitrian
8. Rp 13.000.000,- saksi bayarkan tanggal 26 Juni 2017 dibayarkan melalui transfer dengan menggunakan ATM BRI milik suami saksi Fitrian

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 40 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rp 10.000.000,- saksi bayarkan tanggal 30 Juni 2017 dipotong  
keuntungan saksi yang akan saksi terima pada tanggal 30 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas terlihat terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berlanjut, dimana terdakwa telah menawarkan dan meyakinkan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI untuk membeli arisan yang ditawarkannya, sehingga saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa, dalam jangka waktu yang *relative berdekatan*.

Menimbang, bahwa ***“Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan **Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti RUKANI sejumlah Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

## **Hal-hal yang meringankan :**

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 41 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) dari Bank BRI dengan nomor rekening 44850101158434 an. Halimatus Sa'adiyah, 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening koran) dari Bank BRI dengan nomor rekening 448501011585530 An. Fitrian **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama** Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

**Mengingat dan memperhatikan** akan ketentuan **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRMI RIDHA binti H. AHMAD RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 42 dari 43 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti :

7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) dari Bank BRI dengan nomor rekening 44850101158434 an. Halimatus Sa'adiah, 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening koran) dari Bank BRI dengan nomor rekening 448501011585530 An. Fitriani **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **14 MEI 2018** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AI SUNIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RESNI NOORSARI, S.H.**

Putusan No.52/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 43 dari 43 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)